

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE**

<b>NOMOR: 04</b>	<b>TAHUN 2011</b>	<b>SERI:</b>
------------------	-------------------	--------------

**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 04 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) IE BEUSAREE RATA  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe bertanggungjawab atas pengembangan sistem air minum untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat dan produktif bagi rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Lhokseumawe, dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Lhokseumawe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2007 Nomor 3).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE**  
dan  
**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
9. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut PDAM Kota Lhokseumawe adalah Perusahaan Milik Daerah Kota Lhokseumawe yang didirikan untuk menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum di seluruh Kota Lhokseumawe;
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Lhokseumawe;
11. Direksi adalah Direktur PDAM Kota Lhokseumawe;
12. Cabang Perusahaan adalah Cabang PDAM Kota Lhokseumawe;

13. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

**BAB II**  
**PENDIRIAN**  
**Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) le Beusaree Rata Kota Lhokseumawe sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kota Lhokseumawe.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN HUKUM**  
**Pasal 3**

- (1) PDAM Kota Lhokseumawe adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Qanun ini;
- (2) Dengan tidak mengurangi segala ketentuan yang diatur dalam Qanun ini, terhadap Perusahaan Daerah tetap diberlakukan dan tunduk pada semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**BAB IV**  
**TEMPAT KEDUDUKAN, SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA**  
**Pasal 4**

- (1) PDAM Kota Lhokseumawe berkedudukan dan berkantor pusat di dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- (2) Apabila dikemudian hari dipandang perlu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya, PDAM Kota Lhokseumawe dapat membuka Kantor Cabang/Perwakilan ditempat-tempat lain di luar daerah sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
- (3) PDAM Kota Lhokseumawe dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri atas dasar saling menguntungkan dengan persetujuan Kepala Daerah.

**Pasal 5**

Sifat usaha PDAM Kota Lhokseumawe adalah menyelenggarakan pelayanan umum di bidang air minum.

**Pasal 6**

Tujuan usaha PDAM Kota Lhokseumawe:

- a. menunjang pembangunan daerah;
- b. menunjang pembangunan ekonomi nasional;
- c. memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat;
- d. menghimpun dana sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

**Pasal 7**

PDAM Kota Lhokseumawe dalam memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha sebagai berikut:

- a. membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum yang cukup dan sehat;
- b. melayani, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air minum secara merata dan efisien;

- c. menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar;
- d. menyalurkan air minum kepada masyarakat konsumen secara tertib dan teratur.

**BAB V**  
**PERMODALAN DAN KEKAYAAN**  
**Pasal 8**

- (1) Modal Dasar PDAM Kota Lhokseumawe seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap yang besaran setiap tahapnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Bila dipandang perlu PDAM Kota Lhokseumawe dapat menambah modal dengan jalan:
  - a. kredit dari Pemerintah dan Swasta;
  - b. bantuan atau hibah Pemerintah;
  - c. sumber-sumber lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.
- (4) PDAM Kota Lhokseumawe mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan diupayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 huruf c.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN PDAM KOTA LHOKSEUMAWE**  
**Pasal 9**

- (1) Kegiatan pengelolaan PDAM Kota Lhokseumawe meliputi:
  - a. pengoperasian dan pemanfaatan;
  - b. administrasi dan kelembagaan.
- (2) Pengelolaan PDAM Kota Lhokseumawe dilaksanakan dengan mengutamakan asas keadilan dan kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin berkelanjutan fungsi pelayanan air minum serta peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Kegiatan pengelolaan PDAM Kota Lhokseumawe dilakukan penyelenggara dan dapat melibatkan peran serta masyarakat;
- (4) Pengelolaan PDAM Kota Lhokseumawe wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Pedoman dan tata cara pengelolaan PDAM Kota Lhokseumawe ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**ORGAN PDAM KOTA LHOKSEUMAWE**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**  
**Pasal 10**

- (1) PDAM Kota Lhokseumawe yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Kota didukung dengan Organ dan kepegawaian;
- (2) Organ PDAM Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Direksi.

**Bagian Kedua**  
**Direksi**  
**Paragraf 1**  
**Pengangkatan**  
**Pasal 11**

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Kota Lhokseumawe pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Kota Lhokseumawe pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

**Pasal 12**

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S.1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM Kota Lhokseumawe atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Kota Lhokseumawe yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Kota Lhokseumawe;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 13**

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Kota Lhokseumawe dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi;
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Kota Lhokseumawe dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

#### **Pasal 14**

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Kota Lhokseumawe; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Kota Lhokseumawe.

#### **Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 15**

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Kota Lhokseumawe;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Kota Lhokseumawe;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Kota Lhokseumawe yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Kota Lhokseumawe.

#### **Pasal 16**

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Kota Lhokseumawe berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Kota Lhokseumawe;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Kota Lhokseumawe dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM-Kota Lhokseumawe di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Kota Lhokseumawe;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjamin atau melepaskan aset milik PDAM Kota Lhokseumawe berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Kota Lhokseumawe.

### **Pasal 17**

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Kota Lhokseumawe, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

### **Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 18**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau seorang Pejabat struktural Kota Lhokseumawe sebagai pejabat sementara;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

### **Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti Pasal 19**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM Kota Lhokseumawe memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Kota Lhokseumawe;
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

### **Pasal 20**

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Kota Lhokseumawe;
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

### **Pasal 21**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji dan umrah;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM Kota Lhokseumawe.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Kota Lhokseumawe;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 22**

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Kota Lhokseumawe;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. *mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan*
  - f. *tidak dapat melaksanakan tugasnya.*
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 23**

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan;

### **Pasal 24**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas;

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas  
Paragraf 1  
Pengangkatan  
Pasal 25**

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah;
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

**Pasal 26**

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menguasai manajemen PDAM Kota Lhokseumawe;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 27**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
  - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
  - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan;
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah

**Pasal 28**

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 29**

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Kota Lhokseumawe;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Kota Lhokseumawe, antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Kota Lhokseumawe, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Kota Lhokseumawe yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

**Pasal 30**

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai wewenang sebagai berikut

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Kota Lhokseumawe;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Kota Lhokseumawe; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

**Pasal 31**

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM Kota Lhokseumawe;
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Kota Lhokseumawe.

**Paragraf 3**  
**Penghasilan dan Jasa Pengabdian**  
**Pasal 32**

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

**Pasal 33**

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

#### **Pasal 34**

Dalam hal PDAM Kota Lhokseumawe memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada Pasal 33.

#### **Pasal 35**

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM Kota Lhokseumawe;
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

#### **Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 36**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat berhenti karena;
  - a. Masa jabatannya berakhir; dan
  - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. *melakukan tindakan yang merugikan PDAM Kota Lhokseumawe; dan*
  - g. *melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;*
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 37**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 38**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum;

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**BAB VIII**  
**PEGAWAI**  
**Bagian Pertama**  
**Pengangkatan**  
**Pasal 39**

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Kota Lhokseumawe harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia, diutamakan yang berdomisili di Kota Lhokseumawe;
  - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - f. Lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik;
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan/kedisiplinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan dan pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

**Pasal 40**

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi Aceh atau Upah Minimum Kota Lhokseumawe;
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

**Pasal 41**

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM Kota Lhokseumawe adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

**Bagian Kedua  
Penghasilan dan Cuti  
Pasal 42**

- (1) Pegawai PDAM Kota Lhokseumawe berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan;
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan dirumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM Kota Lhokseumawe.

**Pasal 43**

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Kota Lhokseumawe dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Kota Lhokseumawe;
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Pasal 44**

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun. Belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak;
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi;
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

**Pasal 45**

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Kota Lhokseumawe atau iuran pegawai PDAM Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

**Pasal 46**

Dalam hal PDAM Kota Lhokseumawe memperoleh keuntungan, pegawai PDAM Kota Lhokseumawe diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Kota Lhokseumawe.

#### **Pasal 47**

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala;
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 48**

- (1) Pegawai yang memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji dan umrah;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin;
  - g. cuti diluar tanggungan PDAM Kota Lhokseumawe.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Kota Lhokseumawe;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa Pasal 49**

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Kota Lhokseumawe;
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Kota Lhokseumawe;
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### **Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan Pasal 50**

Setiap pegawai wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM Kota Lhokseumawe di atas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. Memegang teguh rahasia PDAM Kota Lhokseumawe dan rahasia jabatan.

#### **Pasal 51**

Pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Kota Lhokseumawe, Daerah dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Kota Lhokseumawe; dan
- c. Mencemarkan nama baik PDAM Kota Lhokseumawe, Daerah dan/atau Negara.

**Bagian Kelima  
Pelanggaran Pemberhentian  
Pasal 52**

- (1) Pegawai PDAM Kota Lhokseumawe dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penandaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Pasal 53**

- (1) Pegawai PDAM Kota Lhokseumawe diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan/atau tindak pidana;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

**Pasal 54**

- (1) Pegawai PDAM Kota Lhokseumawe yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji;
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

**Pasal 55**

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

**Pasal 56**

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;

- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM Kota Lhokseumawe.

**BAB X**  
**TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PDAM**  
**Pasal 57**

Tahun buku yang berlaku bagi PDAM Kota Lhokseumawe adalah sesuai dengan Tahun Takwim.

**Pasal 58**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan kepada Kepala Daerah laporan anggaran PDAM Kota Lhokseumawe;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku dimuat, Direksi menyampaikan kepada Kepala Daerah program kerja untuk tahun buku mendatang untuk mendapat pengesahan setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pengawas;
- (3) Apabila sampai dengan awal tahun buku, Kepala Daerah tidak mengemukakan keberatannya, maka anggaran dan rencana kerja tersebut berlaku sepenuhnya;
- (4) Setiap perubahan anggaran yang dilakukan PDAM Kota Lhokseumawe harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

**Pasal 59**

Direksi menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha secara berkala tentang kegiatan perusahaan kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB XI**  
**PERHITUNGAN NERACA**  
**Pasal 60**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi-Laba setelah diperiksa oleh Dewan Pengawas, kepada Kepala Daerah;
- (2) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima atau setidaknya tidak keberatan secara tertulis dari Kepala Daerah, maka perhitungan dimaksud dianggap telah disahkan;
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam tugas tersebut.

**Pasal 61**

- (1) Laba PDAM Kota Lhokseumawe yang telah disahkan, setelah dikurangi pajak dan pengurangan lainnya yang wajar dari PDAM Kota Lhokseumawe ditetapkan sebagai berikut;
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota ..... 55 %
  - b. Jasa Produksi, Dana Sosial/Pendidikan..... 20 %
  - c. Cadangan Umum..... 10 %
  - d. Direksi ..... 5 %
  - e. Dewan Pengawas ..... 10 %

- (2) Pembagian/perimbangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

**BAB XII  
TARIF  
Pasal 62**

- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakai air minum yang diberikan oleh PDAM Kota Lhokseumawe;
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. *transparansi dan akuntabilitas*; dan
  - f. perlindungan air baku.
- (3) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi :
- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
  - b. biaya depresiasi/amortasi;
  - c. biaya bunga pinjaman;
  - d. biaya-biaya lain; dan
  - e. keuntungan yang wajar.
- (4) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM Kota Lhokseumawe wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan;
- (5) *Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang ditertibkan oleh Pemerintah;*
- (6) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- (7) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan perjanjian penyelenggaraan SPAM.

**BAB XIII  
LAPORAN KEGIATAN PDAM  
Pasal 63**

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan atas kegiatan PDAM Kota Lhokseumawe sebagai berikut:
- a. Laporan Triwulan;
  - b. Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah;

- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Kota Lhokseumawe ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (5) Direksi dapat menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah;
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

**BAB XIV  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA  
Pasal 64**

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dari pengurangan laba yang wajar ditetapkan pengaturan sebagai berikut:
 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota .....	55 %
b. Jasa Produksi, Dana Sosial/Pendidikan.....	20 %
c. Cadangan Umum.....	10 %
d. Direksi .....	5 %
e. Dewan Pengawas .....	10 %
- (3) Penggunaan Laba cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Dewan Pengawas.

**BAB XV  
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA  
Pasal 65**

- (1) Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pihak ketiga yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota dan Perusahaan Daerah lain, serta dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan, nasional atau asing;
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Kepala Daerah.

**Pasal 66**

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 harus dapat menjamin :

- a. peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
- b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. peningkatan/penambahan modal dan aset perusahaan;
- d. harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

**BAB XVI**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 67**

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan Likuidatur ditetapkan dengan Peraturan tersendiri;
- (2) Jika PDAM Kota Lhokseumawe dibubarkan, semua tagihan dan kewajiban keuangan dibayarkan dari kekayaan perusahaan, sedangkan sisa lebihnya menjadi milik Pemerintah Kota;
- (3) Apabila setelah di Likuidasi terhadap kewajiban perusahaan, maka kewajiban tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Likuidasi yang dilakukan oleh Likuidatur dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab Likuidatur.

**BAB XVII**  
**DANA PENSIUN**  
**Pasal 68**

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Kota Lhokseumawe wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM Kota Lhokseumawe sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM Kota Lhokseumawe.

**BAB XVIII**  
**ASOSIASI**  
**Pasal 69**

- (1) PDAM Kota Lhokseumawe wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
- (2) PDAM Kota Lhokseumawe dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM Kota Lhokseumawe dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 70**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

**Pasal 71**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 26 April 2011

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

dto.

**MUNIR USMAN**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 26 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE**

dto.

**SAFWAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2011 NOMOR 04**